



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 166/IT1.C05/SK-DA/2025

TENTANG

**ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)
DAN PENGUMPULAN KREDIT (*CREDIT EARNING ACTIVITY*)
SAUDARA SYARIFAH ALAWIYAH NIM 22525001,
MAHASISWA NON REGULER NON GELAR (NRNG)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK METALURGI
SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa Alih Kredit (*credit transfer*) merupakan pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama terdaftar sebagai mahasiswa ITB dan/atau kegiatan akademik, selain mata kuliah reguler yang diselenggarakan ITB, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain dan dirancang untuk dapat digunakan dalam Pengumpulan Kredit (*credit earning activity*);
 - bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan surat Ketua Program Studi Magister Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) ITB Nomor 7423/IT1.C05.4.9/DA.01/2025, tanggal 26 Agustus 2025, telah mengajukan permohonan agar mata kuliah yang telah diambil mahasiswa selama menjadi mahasiswa Non Reguler Non Gelar dapat diakui sebagai nilai kredit (SKS) untuk pemenuhan SKS Program Studi Magister ITB dengan Skema Alih Kredit (*Credit Transfer*) dan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning Activity*), untuk itu maka dipandang perlu menetapkan Alih Kredit (*Credit Transfer*) dan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning Activity*) Saudara Syarifah Alawiyah NIM 22525001 mahasiswa Program Studi Magister Teknik Metalurgi FTTM ITB;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Rektor ITB Nomor 184/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Institut Teknologi Bandung;

6. Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 1019/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Alih Kredit (*Credit Transfer*) dan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) Mahasiswa Non Reguler Non Gelar (NRNG) Program Studi Magister Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Semester I Tahun Akademik 2024/2025, sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Kode dan Mata Kuliah	SKS	Nilai	Semester Pengambilan
1.	Syarifah Alawiyah	22525001	MG5031 – Genesa dan Kualitas Batubara	4	AB	I – 2024/2025

KEDUA : Mata kuliah selama mengikuti kegiatan Program Non Reguler Non Gelar di Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dapat diakui sebagai nilai kredit (SKS) untuk pemenuhan SKS pada Program Studi Magister Teknik Metalurgi FTTM ITB dengan skema Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*).

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Semester I Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2025



Prof. Dr.Eng. Ir. SYAFRIZAL, S.T., M.T., IPM.
NIP 197111251998031002

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Direktur Pendidikan;
5. Kepala Biro Administrasi Umum;
6. Kepala Biro Hukum;
7. Ketua Program Studi Magister Teknik Metalurgi FTTM;
8. Yang bersangkutan.